SKRIPSI

TINJAUAN MENGENAI PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BURUH DI KOTA PADANG

OLEH:

HAVID WAHYUDI

06.940.007

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan Sebagai Salah Satu
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2010/2011

No. Reg : 014 / PK VII / I /2011

TINJAUAN MENGENAI PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BURUH DI KOTA PADANG

(Havid Wahyudi, 06940007, Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri, Tahun 2010)

ABSTRAK

Perlindungan kepada buruh/pekerja yang berkaitan dengan waktu kerja diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni selama 7 atau 8 jam, namun dalam pelaksanaan ketentuan ini tidak terlaksana dengan baik karena pada umumnya perusahaan melakukan penyimpangan terhadap peraturan waktu kerja tersebut. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dilakukan oleh pengusaha maupun yang dilakukan oleh buruh. Kedua, upaya apa yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat serta peranan pemerintah dalam penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang melihat atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi dilapangan atau di masyarakat. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) dalam penyimpangan waktu kerja faktor yang paling utama terjadinya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dilakukan oleh pengusaha adalah karena adanya pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh buruh/pekerja pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan upah yang didapatkan oleh buruh/pekerja dan para buruh/pekerja tidak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. b) upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dengan cara memberlakukan jam masuk kerja menjadi 3 shift. c) serta peranan pemerintah dalam penyimpangan waktu kerja mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan apakah sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan tugas tersebut akan diserahkan kepada pegawai pengawas perburuhan di daerah masing-masing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, Pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tujuan tersebut masyarakat Indonesia berhak untuk melakukan kegiatan atau usaha yang dapat memajukan dan mengembangkan negaranya supaya menjadi lebih maju, usaha tersebut juga dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan diberbagai bidang dan salah satunya mendirikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi dapat dilihat bahwa banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memproduksi barang dan jasa sesuai dengan selera atau permintaan konsumen yang menyangkut jumlah, kualitas dan model. Selain itu, seperti diketahui bahwa tujuan majikan dengan buruh, senantiasa bertolak belakang, dimana pihak majikan menginginkan atau berprinsip dengan pengorbanan yang sekecil–kecilnya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar–besarnya dengan cara menekan biaya produksi, sedangkan salah satu unsur biaya produksi ialah tenaga buruh. Demikian juga pihak buruh mempunyai tujuan dan berprinsip, dengan bekerja seringan-ringannya dan berharap imbalan yang sebesar–besarnya. Kedua tujuan tersebut tidak

dapat dihindari karena merupakan kodratnya, sehingga titik pertemuan kedua tujuan tersebut sangat sulit sekali.

Timbulnya bermacam–macam perusahaan yang memproduksi barang dan jasa baik yang sejenis maupun yang tidak jenis mempengaruhi pada cara kerja dalam melaksanakan proses produksi kadang-kadang memerlukan waktu yang terus-menerus (non-stop), yang disebabkan karena untuk memenuhi permintaan para konsumen yang semakin meningkat. Penggunaan tenaga manusia masih tetap digunakan untuk menunjang aktifitas produksi dalam suatu perusahaan walaupun sudah banyak penggunaan teknologi yang sangat canggih di dalam perusahaan tersebut.

Bagi perusahaan yang menggunakan tenaga manusia (tenaga kerja/buruh) untuk melakukan usahanya, maka setiap tenaga kerja/buruh yang melakukan pekerjaan berhak untuk memperoleh waktu istirahat. Waktu istirahat merupakan suatu saat dimana buruh tidak terikat pada pekerjaan, yang bertujuan agar tenaganya dapat pulih kembali untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Waktu kerja dan waktu istirahat tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut pasal tersebut setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat kecuali pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal atau penebangan hutan[1]. Dalam Undang–Undang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa jam kerja 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja

[1] Hardijan Rusli., 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: Hal 109

dalam 1 (satu) minggu. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai waktu istirahat (cuti), dalam hal ini waktu istirahat bagi pekerja atau buruh ditetapkan hampir sama dengan waktu istirahat bagi Pegawai Negeri Sipil, bahkan dapat dikatakan lebih banyak karena pekerja atau buruh mempunyai waktu istirahat (cuti) dan cuti haid bagi pekerja/buruh perempuan[2]. Setiap pengusaha wajib memberikan waktu istirahat (cuti) kepada pekerja/buruh.

Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan atau penjualan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor, pada dasarnya membutuhkan buruh/pekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam pelaksanaanya perusahaan tersebut membutuhkan waktu kerja yang melebihi ketentuan 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, peraturan tersebut memang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga kerja, meskipun sudah diketahui bahwa dalam perusahaan tersebut telah menerapkan jam masuk kerja menjadi 2 atau 3 shift, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang akan dilakukan oleh pengusaha ataupun yang dilakukan oleh buruh/pekerja yang dikarenakan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak perusahaan. Penyimpangan tersebut pada dasarnya terjadi diakibatkan karena sifat atau jenis pekerjaan tersebut yang tidak dapat dihindari karena sifat dan jenis pekerjaan, sehingga para pengusaha secara tidak langsung mempekerjakan buruh/pekerja tidak sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan di dalam peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari pihak buruh/pekerja juga tidak tertutup kemungkinan melakukan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dari ketentuan yang berlaku. Para buruh hanya diberikan waktu istirahat 30 (tiga puluh) menit

[2] Zaeni Asyhadie., 2007. *Hukum Kerja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Hal 91

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat penulis ambil kesimpulan:

1. Pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pada Pasal 77 sampai Pasal 85 dimana pada pasal-pasal tersebut mengatur mengenai waktu kerja, syarat untuk melakukan waktu kerja lembur, upah kerja lembur yang akan diberikan kepada buruh/pekerja, mengenai waktu istirahat dan cuti buruh/pekerja. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dilakukan oleh pengusaha ialah pekerjaan tersebut bersifat terus menerus, dalam kegiatan darurat dan mendesak serta pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan waktu kerja yang dilakukan oleh buruh/pekerja disebabkan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, rendahnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh/pekerja yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, buruh/pekerja tidak mengetahui mengenai peraturan-peraturan ketenagakerjaan karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dan timbulnya kejenuhan dan kebosanan terhadap pekerjaan tersebut yang akan menimbulkan rasa malas untuk melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Rachmad Budiono., *Hukum Perburuhan di Indonesia*. 1995. Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi., *Hukum Perburuhan*. 2009. Sinar Grafika. Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2003. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Djumadi., *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. 1995., Raja Grafindo Persada., Jakarta.

Djumialdji., *Perjanjian Kerja*, 1991, Bina Aksara, Jakarta

G. Karta Sapoetra dan RG Widianingsih., *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. 1982. Armiko. Bandung

Hardijan Rusli., *Hukum Ketenagakerjaan*. 2003. Ghalia Indonesia. Jakarta.

H.R. Abdussalam., *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. 2003. Pustaka Setia. Bandung.

Imam Soepomo., *Pengaturan Hukum Perburuhan*. 2003. Djambatan. Jakarta.

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 2001. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Lalu Husni., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 2003. Rajawali Pers. Jakarta.

Sendjum W. Manulung., *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. 1990. Rineka Cipta., Jakarta.

Soebekti.,. *Hukum Perjanjian*. 1984. Cet VIII. Intermas, Jakarta.

Zaeni Asyhadie., *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. 2007. Raja Grafindo Persada., Jakarta.

Zaeni Asyhadie., *Hukum Kerja*. 2007. Raja Grafindo Persada. Jakarta.